Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 481/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI ROSO Alias TRI Bin SURATMAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 19 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jenebora RT. 001 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasir Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Cleaning Service;

Terdakwa Tri Roso Alias Tri Bin Suratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 481/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI ROSO Alias TRI Bin SURATMAN** telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TRI ROSO Alias TRI Bin SURATMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
   - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRI ROSO Alias TRI Bin SURATMAN pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 sekitar jam 07.00 Wita atau di sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di area PT. PLTU Teluk Balikpapan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap saksi MANSYUR Bin TAJUDDIN**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 06. 50 wita saksi MANSYUR dan terdakwa berada di atas kapal klotok dari arah Jenebora menuju ke arah PLTU Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, lalu terdakwa mengoyang-goyang kapal klotok yang sedang berjalan, kemudian saksi MANSYUR menegur dengan berkata "Sopan sedikit", terdakwa marah sambil berkata "Namanya juga di atas air", setelah itu terdakwa mengambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dayung kapal dan bermaksud akan memukul kearah saksi MANSYUR dan sesampainya di Area PLTU Kariangau Teluk Balikpapan terdakwa menantang saksi MANSYUR sambil berkata ”Ayo kita duel”, saksi MANSYUR menjawab ”Ayo”, kemudian terdakwa masuk ke dalam pagar PLTU dan kembali mengajak saksi MANSYUR berkelahi, setelah itu saksi MANSYUR ikut masuk ke dalam pagar PLTU dan menerima tantangan terdakwa, tetapi tiba-tiba terdakwa mengambil pisau cutter warna merah yang ada di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, kemudian terdakwa memegang pisau cutter tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung menyerang saksi MANSYUR sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian pipi saksi MANSYUR sebelah kiri dan berdarah, setelah kejadian terdakwa meninggalkan saksi MANSYUR dan langsung pergi ke ruang kerja terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut sehingga saksi MANSYUR mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada bagian wajah sebelah kiri dari alis sampai ke pinggir bibir dan dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan dan luka tergores serta mengeluarkan darah pada bagian lengan sebelah kiri dekat sikut tangan sebelah kiri, selanjutnya saksi MANSYUR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 378.1/11251/IKK/RSKD/VII-2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama MANSYUR, yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUNI dengan hasil pemeriksaan luka-luka : luka pisau di wajah kurang lebih 8 cm, luka robek di siku 4 cm dan pada Kesimpulan : pada korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 41 tahun ditemukan tanda-tanda trauma pisau berupa, V.appertum region facialis + region antebrachia sinistra (luka sobek di wajah kiri dan di siku kiri). Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Perbuatan terdakwa TRI ROSO Alias TRI Bin SURATMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **MANSYUR Bin TAJUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 07.00 Wita di Area PLTU Teluk Balikpapan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
   - Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di PLTU Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 06. 50 wita saksi dan terdakwa berada di atas kapal klotok dari arah Jenebora menuju ke arah PLTU Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan kapal klotok yang sedang berjalan, kemudian saksi menegur dengan berkata ”Sopan sedikit”, terdakwa marah dan berkata ”Namanya juga di atas air”, setelah itu terdakwa mengambil dayung kapal dan bermaksud akan memukul kearah saksi dan sesampainya di Area PLTU Kariangau Teluk Balikpapan terdakwa menantang saksi sambil berkata ”Ayo kita duel”, saksi menjawab ”Ayo”, kemudian terdakwa masuk ke dalam pagar PLTU dan kembali mengajak saksi berkelahi, setelah itu saksi ikut masuk ke dalam pagar PLTU dan menerima tantangan terdakwa, tetapi tiba-tiba terdakwa mengambil pisau cutter warna merah yang ada di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, kemudian terdakwa memegang pisau cutter tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung menyerang saksi dengan menggunakan pisau cutter sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut juga diketahui oleh Security PLTU Kariangau;
   - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut sehingga saksi mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada bagian wajah sebelah kiri dari alis sampai ke pinggir bibir dan dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan dan luka tergores serta mengeluarkan darah pada bagian lengan sebelah kiri dekat sikut tangan sebelah kiri, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat;

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **SYARIFUDDIN Bin HM NOOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Balikpapan Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 sekitar jam 07.00 Wita di area PT. PLTU Keluarga Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 07.00 Wita saksi mendapat laporan dari Kepala SPK Polsek Balikpapan Barat tentang adanya laporan penganiayaan yang terjadi di daerah area PT. PLTU Teluk Balikpapan Kelurahan Kariangau, kemudian saksi bersama dengan saksi M. SOLIHIN serta Anggota Polsek Balikpapan Barat lainnya mendatangi tempat kejadian, sesampai di tempat kejadian saksi mendapatkan informasi terdakwa berada di rumah terdakwa, kemudian saksi bersama saksi M. SOLIHIN langsung menangkap terdakwa, setelah itu saksi bersama saksi M. SOLIHIN mencari barang bukti berupa 1 (satu) buah buah pisau cutter yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi MANSYUR, setelah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah) buah pisau cutter tersebut, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita menganiaya korban Sdra. MANSYUR Bin TAJJUDIN dengan cara mengambil 1 (satu) buah pisau cutter miliknya kemudian mengarahkan kepada korban sehingga korban mengalami beberapa luka pada bagian tubuh korban dan mengalami jahitan pada lukanya;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak merencanakan sama sekali, kejadiannya terjadi secara spontan karena terdakwa marah dan emosi saat terjadi cek cok mulut dengan saksi MANSYUR sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi MANSYUR menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter karena terjadi cek cok mulut pada saat saksi MANSYUR menegur terdakwa, sehingga terdakwa merasa tidak terima ditegur dan terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi MANSYUR, kemudian terdakwa dan saksi MANSYUR saling mengajak untuk berduel satu lawan satu, tetapi saat terjadi perkelahian tersebut terdakwa mengambil cutter miliknya dan mengarahkan kepada saksi MANSYUR sehingga saksi MANSYUR mengalami beberapa luka pada bagian tubuh, lalu saksi MANSYUR mendapatkan jahitan pada lukanya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah pisau cutter yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi MANSYUR tersebut diambil oleh terdakwa di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 sekitar jam 07.00 Wita di area PT. PLTU Keluarga Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dan saksi MANSYUR bekerja di PLTU Teluk Waru Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa awal permasalahannya terdakwa dengan korban hanya kesalahpahaman, yang mana saksi MANSYUR mengira pada saat berangkat kerja naik kapal, terdakwa menggoyan-goyang kapal;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi MANSYUR tersebut terdakwa melakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi MANSYUR tersebut sebelumnya tidak pernah di rencanakan, hal itu terjadi secara tiba-tiba;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan apapun dalam hal menganiaya saksi MANSYUR, hal tersebut terjadi secara tiba-tiba karena saksi MANSYUR marah dan mengajak terdakwa berkelahi karena kesalahpahaman yang mana saksi MANSYUR mengira, pada saat berangkat kerja naik kapal, terdakwa menggoyang-goyang kapal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 06.40 wita terdakwa bersama dengan saksi MANSYUR pergi ke tempat kerja ke PT. PLTU Kariangau menggunakan jasa perahu, sekitar jam 07.00 wita kami sampai di tempat kerja, ketika hendak turun dari kapal, saksi MANSYUR menegur terdakwa dengan nada tinggi “Kenapa digoyang-goyangin kapal ini?”, terdakwa berkata “Siapa yang goyangin, namanya di atas air pasti goyang”, kemudian terdakwa dan saksi MANSYUR sempat cek cok mulut di atas kapal, setelah turun dari kapal terdakwa berkata “Saya tunggu di luar pagar”, kemudian saksi MANSYUR mendatangi terdakwa di luar pagar dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi MANSYUR, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau carter warna merah yang memang sering terdakwa bawa dari kantong celana sebelah kiri dan langsung mengayunkan kearah saksi MANSYUR sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi MANSYUR dan berdarah, setelah kejadian itu saksi MANSYUR langsung terdakwa tinggal pergi ke ruang kerja terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi MANSYUR, terdakwa juga mendapat perlawanan dari saksi MANSYUR, tetapi terdakwa berusaha menghindar dan membela diri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu yang saya ketahui saksi MANSYUR terluka pada bagian pipi sebelah kiri akibat terkena pisau cutter;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 sekitar jam 07.00 Wita di area PT. PLTU Teluk Balikpapan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 06. 50 wita saksi MANSYUR dan terdakwa berada di atas kapal klotok dari arah Jenebora menuju ke arah PLTU Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, lalu terdakwa mengoyang-goyang kapal klotok yang sedang berjalan, kemudian saksi MANSYUR menegur dengan berkata ”Sopan sedikit”, terdakwa marah sambil berkata ”Namanya juga di atas air”, setelah itu terdakwa mengambil dayung kapal dan bermaksud akan memukul kearah saksi MANSYUR;
- Bahwa sesampainya di Area PLTU Kariangau Teluk Balikpapan terdakwa menantang saksi MANSYUR sambil berkata ”Ayo kita duel”, saksi MANSYUR menjawab ”Ayo”, kemudian terdakwa masuk ke dalam pagar PLTU dan kembali mengajak saksi MANSYUR berkelahi, setelah itu saksi MANSYUR ikut masuk ke dalam pagar PLTU dan menerima tantangan terdakwa, tetapi tiba-tiba terdakwa mengambil pisau cutter warna merah yang ada di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, kemudian terdakwa memegang pisau cutter tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung menyerang saksi MANSYUR sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian pipi saksi MANSYUR sebelah kiri dan berdarah, setelah kejadian terdakwa meninggalkan saksi MANSYUR dan langsung pergi ke ruang kerja terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut sehingga saksi MANSYUR mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada bagian wajah sebelah kiri dari alis sampai ke pinggir bibir dan dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan dan luka tergores serta mengeluarkan darah pada bagian lengan sebelah kiri dekat sikut tangan sebelah kiri, selanjutnya saksi MANSYUR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

378.1/11251/IKK/RSKD/VII-2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama MANSYUR, yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUNI dengan hasil pemeriksaan luka-luka : luka pisau di wajah kurang lebih 8 cm, luka robek di siku 4 cm dan pada Kesimpulan : pada korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 41 tahun ditemukan tanda-tanda trauma pisau berupa, V.appertum region facialis + region antebrachia sinistra (luka sobek di wajah kiri dan di siku kiri). Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hokum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap TRI ROSO Alias TRI Bin SURATMAN. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 sekitar jam 07.00 Wita di area PT. PLTU Teluk Balikpapan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 06. 50 wita saksi MANSYUR dan terdakwa berada di atas kapal klotok dari arah Jenebora menuju ke arah PLTU Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, lalu terdakwa mengoyang-goyang kapal klotok yang sedang berjalan, kemudian saksi MANSYUR menegur dengan berkata ”Sopan sedikit”, terdakwa marah sambil berkata ”Namanya juga di atas air”, setelah itu terdakwa mengambil dayung kapal dan bermaksud akan memukul kearah saksi MANSYUR;
- Bahwa sesampainya di Area PLTU Kariangau Teluk Balikpapan terdakwa menantang saksi MANSYUR sambil berkata ”Ayo kita duel”, saksi MANSYUR menjawab ”Ayo”, kemudian terdakwa masuk ke dalam pagar PLTU dan kembali mengajak saksi MANSYUR berkelahi, setelah itu saksi MANSYUR ikut masuk ke dalam pagar PLTU dan menerima tantangan terdakwa, tetapi tiba-tiba terdakwa mengambil pisau cutter warna merah yang ada di dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, kemudian terdakwa memegang pisau cutter tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung menyerang saksi MANSYUR sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai bagian pipi saksi MANSYUR sebelah kiri dan berdarah, setelah kejadian terdakwa meninggalkan saksi MANSYUR dan langsung pergi ke ruang kerja terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut sehingga saksi MANSYUR mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada bagian wajah sebelah kiri dari alis sampai ke pinggir bibir dan dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan dan luka tergores serta mengeluarkan darah pada bagian lengan sebelah kiri dekat sikut tangan sebelah kiri, selanjutnya saksi MANSYUR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 378.1/11251/IKK/RSKD/VII-2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama MANSYUR, yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUNI dengan hasil pemeriksaan luka-luka : luka pisau di wajah kurang lebih 8 cm, luka robek di siku 4 cm dan pada Kesimpulan : pada korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 41 tahun ditemukan tanda-tanda trauma pisau berupa, V.appertum region facialis + region antebrachia sinistra (luka sobek di wajah kiri dan di siku kiri). Luka-luka tersebut menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MANSYUR mengalami luka sobek di wajah kiri sekitar 8 cm dengan 11 jahitan dan luka robek di siku kiri 4 cm.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TRI ROSO Alias TRI Bin SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penganiayaan"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

   - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh kami, IMRON ROSYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ITA WAHUYUNING LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H. IMRON ROSYADI, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)